



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat / tanggal lahir: Gianyar / tanggal 16 Maret 1984, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat dahulu di Kabupaten Gianyar, NIK 5104035603840001, EMAIL: ayusutarmi72@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Gianyar / tanggal 02 Mei 1982, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat dahulu di Kabupaten Gianyar, NIK 5104030205820003, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta dan dilangsungkan di Gianyar dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 23 Maret 2004 sebagai mana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX Yang dicatatkan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka tinggal bersama – sama dengan Tergugat di Rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa selama 18 Tahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK I**, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 04 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Januari 2005;
 - b. **ANAK II**, Perempuan lahir di Gianyar 09 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 Oktober 2013;
 - c. **ANAK III**, Perempuan lahir di Gianyar 08 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Agustus 2020;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling menghargai;
 5. Bahwa sekitar 2 (dua) tahun kemudian, mulai 2020 terjadilah benih-benih perpecahan, perselisihan / permasalahan / perbedaan pendapat atau prinsip;
 6. Bahwa selama perjalanan perkawinan dan setelah dikaruniai 3 (tiga) anak ternyata kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis akibat sering terjadinya perselisihan dan sering berbeda pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga berujung pada suatu pertengkan yang terus menerus berlanjut dan tidak dapat dihindari lagi;
 7. Bahwa Tergugat mempunyai temperamen buruk dalam setiap pertengkaran yang terjadi Tergugat selalu saja berbuat kasar terhadap Penggugat dengan cara menampar serta menendang atau mendorong Penggugat setiap kali pertengkaran Tergugat sering kali melakukan KDRT Namun meskipun demikian terlebih setiap kali Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar memperbaiki sikap dan agar dapat meredam emosi setiap sekali perselisihan terjadi selalu berbuat kasar mencaci maki Penggugat;
 8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lahir dan batin sebagai mana selayaknya suami istri yang ada hanyalah perselisihan dan konflik dalam rumah tangga oleh karena perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi kedua

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



belah pihak atau salah satu pihak yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

9. Bahwa dalam hal – hal tersebut diatas maka Penggugat berhat menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gianyar dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 23 Maret 2004 sebagai mana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dicatat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Oktober 2004, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa terhadap hak asuh anak yang bernama:

a. **ANAK I**, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 04 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Januari 2005;

b. **ANAK II**, Perempuan lahir di Gianyar 09 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 Oktober 2013;

c. **ANAK III**, Perempuan lahir di Gianyar 08 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Agustus 2020, adalah yang sah secara hukum dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

11. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar Putusan Pengadilan Negeri, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka dengan kerendahan hati sudikiranya Ketua/Majelis Hakim Gianyar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gianyar dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX pada tanggal 23 Maret 2004 sebagai mana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dicatat yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Oktober 2004 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. **ANAK I**, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 04 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Januari 2005;

b. **ANAK II**, Perempuan lahir di Gianyar 09 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 Oktober 2013;

c. **ANAK III**, Perempuan lahir di Gianyar 08 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Agustus 2020, adalah merupakan hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2022, tanggal 22 September 2022 dan tanggal 29 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXX, tertanggal 13 Nopember 2012, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 19 Oktober 2004, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 28 Januari 2005, atas nama ANAK I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 24 April 2013, atas nama ANAK II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, tanggal 25 Agustus 2020, atas nama ANAK III, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 25 Agustus 2020, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1 bukti fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 17 tahun lalu, menurut agama Hindu, dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama bernama ANAK I, umur 17 tahun,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke dua bernama ANAK II, umur 10 (sepuluh) tahun dan ketiga bernama ANAK III, umur 6 (enam) tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sejak satu setengah tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan;

- Bahwa anak pertama dan anak kedua Penggugat saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat;

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2004, menurut agama Hindu, dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa anak pertama bernama ANAK I, umur 17 tahun, anak ke dua bernama ANAK II, umur 10 (sepuluh) tahun dan ketiga bernama ANAK III, umur 6 (enam) tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sejak satu setengah tahun lalu, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan;

- Bahwa anak pertama dan anak kedua Penggugat saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2022, tanggal 22 September 2022 dan tanggal 29 September 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal tanggal 23 Maret 2004, bertempat di Gianyar dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 19 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 23 Maret 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sekitar tahun 2020 terjadilah perkecokan dan sering berbeda pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai temperamen buruk, Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat dengan cara menampar serta menendang atau mendorong Penggugat setiap kali pertengkaran Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan perkecokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Perkecokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam bulan). Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4 dan P-5 masing-masing berupa kutipan akta kelahiran, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah lahir 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama bernama ANAK I, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 4 Desember 2004, ANAK II, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 9 Oktober 2012 dan anak ketiga bernama ANAK III, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pisah rumah, anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menghendaki anak tersebut diasuh bersama dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dan mengingat usia anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat apabila hak pengasuhan anak tersebut berada pada Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2004, berdasarkan agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama bernama XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX, tanggal 19 Oktober 2004 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatitkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Made Wiguna, S.H., M.H dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTd

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Wayan Murti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	375.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).